

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1044/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 3 Januari 2019 s/d 30 Oktober 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	DEVI YURISCA BERNANDA, S.Kom, M.M.S.I		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0301079401		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkalpinang, 1 Juli 1994		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Bunda Mulia, 31 Oktober 2016 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, 7 November 2018		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Januari 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Dan Desain / Sistem Informasi S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b.Baru	1 Tahun 9 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bunda Mulia		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.50	10.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	2.50	2.50
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	164.00	164.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	165.00	165.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. SOFTWARE ENGINEERING , 2. PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI .				

Yth. Sdr. Devi Yurisca Bernanda, S.Kom, M.M.S.I  
Universitas Bunda Mulia  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Bunda Mulia;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**


Nomor : 1044/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 3 Januari 2019 s/d 30 Oktober 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DEVI YURISCA BERNANDA, S.Kom, M.M.S.I			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0301079401			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkalpinang, 1 Juli 1994			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Bunda Mulia, 31 Oktober 2016 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, 7 November 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Januari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Dan Desain / Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bunda Mulia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.50	10.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	2.50	2.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	164.00	164.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	165.00	165.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. SOFTWARE ENGINEERING , 2. PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI .				

Yth. Sdr. Devi Yurisca Bernanda, S.Kom, M.M.S.I  
Universitas Bunda Mulia  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

  
Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Bunda Mulia;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.